

SKRIPSI

**PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA WANITA PADA
UKM USAHA DAGANG ABADI DITINJAU DARI ETIKA
BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari,
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**RAHAYU NUR INSANI
NPM. 1804041132**



**Jurusan Ekonomi Syariah (Esy)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA WANITA PADA
UKM USAHA DAGANG ABADI DITINJAU DARI
ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari,
Kabupaten Lampung Timur)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

**RAHAYU NUR INSANI
NPM. 1804041132**

Pembimbing : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy

**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1443 M / 2022 H



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : RAHAYU NUR INSANI
NPM : 1804041132
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA WANITA PADA UKM USAHA DAGANG ABADI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2022
Dosen Pembimbing


Liana Dewi Susanti, M.E.Sy
NIDN. 2022128801

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA WANITA
PADA UKM USAHA DAGANG ABADI DITINJAU
DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Desa
Nampirejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung
Timur)

Nama : RAHAYU NUR INSANI
NPM : 1804041132
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2022
Dosen Pembimbing



Liana Dewi Susanti, M.E.Sv
NIDN. 2022128801



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-2568/In.20.1/P/PP.00.9/07/2022

Skripsi dengan Judul: **PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA WANITA PADA UKM USAHA DAGANG ABADI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)**, disusun oleh: **Rahayu Nur Insani**, NPM: 1804041132, Jurusan: **Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: **Kamis/30 Juni 2022**

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : **Liana Dewi Susanti, M.E.Sy**

()

Penguji I : **Selvia Nuriasari, M.E.I**

()

Penguji II : **Ani Nurul Imtihanah, M.S.I**


()

Sekretaris : **Ananto Tri Wibowo, M.E**

()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

**PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA WANITA PADA
UKM USAHA DAGANG ABADI DITINJAU DARI
ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari,
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh :

RAHAYU NUR INSANI

Upah merupakan suatu hal penting bagi karyawan yang telah bekerja. Dengan bekerja manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup. Terdapat beberapa sistem upah yaitu Upah menurut waktu adalah upah yang ditentukan berdasarkan waktu kerja seseorang di perusahaan (Per-jam, per-hari atau per-bulan) tanpa memperhitungkan hasil pekerjaannya. Upah menurut prestasi adalah upah yang ditentukan berdasarkan banyaknya hasil yang telah dicapai dalam waktu kerja. Upah borongan adalah suatu jumlah tertentu yang dibayarkan sebagai imbalan atas penyelesaian suatu pekerjaan.

Pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemberian upah terhadap pekerja wanita pada UKM Usaha Dagang Abadi ditinjau dari etika bisnis Islam?. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemberian upah terhadap pekerja wanita pada UKM Usaha Dagang Abadi ditinjau dari etika bisnis Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan peneliti yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari melalui wawancara kepada pemilik UKM Usaha Dagang Abadi dan pekerja UKM Usaha Dagang Abadi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di UKM Usaha Dagang Abadi di Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur pemberian jumlah upah yang diterapkan di UKM Usaha Dagang Abadi yaitu berdasarkan banyaknya hasil barang yang diperoleh tenaga kerja. Dalam pemberian upah belum semuanya sesuai dengan etika bisnis Islam yang mengenai prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip tanggung jawab.

Kata Kunci: Upah, UKM, dan Etika Bisnis Islam

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHAYU NUR INSANI

NPM : 1804041132

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekononi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2022

Yang Menyatakan,



Rahayu Nur Insani

NPM. 1804041132

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “*Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.*” (HR. Ibnu Majah).²³

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Dengan terselesaikannya skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orangtua ku, Ibunda tersayang Mariyem dan Ayahanda tercinta Edi Mursimin yang telah memberikan kasih sayang setulus hati, memberikan dukungan moril maupun materil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan Ibunda dan Ayahanda. Aamiin.
2. Kakak saya Joko Sontoso, Siti Fatimah dan Bangun Adi Putra serta adik saya Nur Wulandari, Asyifa Zalfa Najmina yang selalu memberikan dukungan semangat dan do'anya untuk keberhasilan ini.
3. Ibu Liana Dewi Susanti, M.E.Sy selaku pembimbing skripsi terimakasih banyak telah memberikan saran dan bimbingan yang luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal ini. Penulisan proposal ini yang berjudul “Pemberian Upah Terhadap Pekerja Wanita Pada UKM Usaha Dagang Abadi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)” sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena nya peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan bantuan, doa dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dharma Setyawan, M.A, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Ibu Liana Dewi Susanti, M.E.Sy, selaku Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

6. Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Metro angkatan 2018 yang telah memberikan informasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan bagi peneliti dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu Ekonomi Syariah dan ilmu lainnya yang terkait.

Metro, Juni 2022
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned above the printed name and NPM number.

Rahayu Nur Insani
NPM. 1804041132

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITI	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah atau <i>Ijarah</i>	10
1. Pengertian Upah atau <i>Ijarah</i>	10
2. Dasar Hukum Upah atau <i>Ijarah</i>	11
3. Rukun dan Syarat Upah atau <i>Ijarah</i>	13
4. Macan-Macam Sistem Upah atau <i>Ijarah</i>	15
B. Tenaga Kerja Wanita.....	16
1. Pengertian Tenaga Kerja	16

C. UKM.....	19
1. Pengertian UKM	19
2. Peranan UKM Di Indonesia	20
D. Etika Bisnis Islam.....	22
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	22
2. Fungsi Etika Bisnis Islam.....	24
3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	31
B. Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang UKM Usaha Dagang Abadi	39
B. Pemberian Upah atau Ijarah Terhadap Tenaga Kerja Wanita di UKM Usaha Dagang Abadi	40
C. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pemberian Upah atau <i>Ijarah</i> Tenaga Kerja di UKM Usaha Dagang Abadi	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 jumlah pemberian upah tenaga kerja UKM UD Abadi pada tanggal 20 September 2021	4
2. Tabel 1.2 jumlah pemberian upah tenaga kerja bagian pengemasan UKM UD Abadi pada tanggal 20 September 2021	5
3. Tabel 2.1 Jumlah upah tenaga kerja bagian pembuatan kasur lantai di UKM UD Abadi pada tanggal 25 Mei 2022	50
4. Tabel 2.2 Jumlah upah untuk tenaga kerja bagian pengemasan pada tanggal 25 Mei 2022.....	51
5. Tabel 3.1 Jumlah upah tenaga kerja bagian pembuatan kasur lantai di UKM UD Abadi pada tanggal 09 Juni 2022.....	51
6. Tabel 3.2 Jumlah upah untuk tenaga kerja bagian pengemasan pada tanggal 09 Juni 2022	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Presurvey
3. Surat Balasan Izin Presurvey
4. Surat Tugas
5. Surat Izin Research
6. Outline
7. Alat Pengumpulan Data (APD)
8. Surat Keterangan Lulus Komprehensif
9. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
11. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
12. Dokumentasi
13. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari manusia lain. Manusia hidup selalu bersama mulai dari keluarga, masyarakat hingga membentuk suatu suku bangsa. Kehidupan manusia tidak terlepas dari aktivitas ekonomi. Untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya manusia harus melakukan berbagai hal salah satunya adalah dengan bekerja.

Bekerja adalah segala kemampuan dan kesungguhan yang dilakukan seseorang, baik jasmani maupun akal pikiran untuk mencapai tujuan yang baik dengan imbalan berupa uang atau barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Islam memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh dalam bidang *aqidah, akhlak, dan mu'amalah*. Salah satu bentuk mu'amalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia yaitu pihak yang menyediakan pekerjaan atau yang sering disebut sebagai majikan dengan orang lain sebagai penyedia jasa atau tenaga yang sering disebut sebagai buruh atau pekerja. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah.

Menurut pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, gaji atau upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹

Fungsi etika bisnis islam adalah mencari cara menyelaskan dan menyasikan berbagai kepentingan dunia bisnis. Etika bisnis juga berperan untuk senantiasa melakukan perubahan persepsi publik tentang bisnis, terutama bisnis islam. Etika bisnis islam juga berperan memberikan solusi dalam berbagai permasalahan bisnis modern yang menyimpang dari nilai-nilai etika.²

Etika yang dianjurkan agama islam dalam bisnis harus terlepas dari unsur riba, ketidakpastian, penipuan atau pemanipulasian, dan ketidakadilan. Etika bisnis islam memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis yang sesuai dengan Al-Qur'an harus memenuhi kriteria, diantaranya yaitu dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan membawa keberkahan dan rezeki bagi semua pihak.³

¹ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30

² Iwan Aprianto dkk., *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 7.

³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 282.

Pada penelitian ini saya berfokus pada Pemberian Upah Terhadap Pekerja Wanita Pada UKM Usaha Dagang Abadi yang merupakan milik Bapak Bambang. Berdasarkan hasil prasurey UKM UD Abadi ini berdiri pada tahun 2016. UKM pembuatan kasur lantai di Desa Nampirejo ini merupakan anak cabang dari UKM UD Abadi yang berada di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari. Untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga, jika hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, tentu akan mengalami beberapa kendala. Untuk itulah sebagian para wanita di Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari memilih bekerja di UKM UD Abadi ini untuk membantu perekonomian keluarga. Pada industri ini didominasi pekerjaannya adalah pekerja wanita yang berkontribusi langsung pada pembuatan kasur lantai. Pada UKM ini terdapat 32 pekerja yaitu 31 pekerja wanita dan 1 pekerja laki-laki pada bagian pengemasan. Keberadaan UKM UD Abadi ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar.⁴

Berdirinya UKM UD Abadi berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian wilayah sekitar. UKM yang dimiliki Bapak Bambang ini membuka lapangan kerja baru dan menarik cukup banyak tenaga kerja wanita, yang tidak hanya menarik tenaga kerja dari masyarakat di desa Nampirejo saja tetapi juga dari desa sekitar seperti desa Adiwarno dan Tejosari. Upah yang diperoleh sebagai pembuat kasur lantai yaitu sesuai dengan hasil pekerjaan yang dihasilkan. Biasanya pekerja dapat

⁴ Wawancara dengan Bapak Suranto (Tangan Kanan Bapak Bambang) pada 28 September 2021

menghasilkan 3-10 kasur perhari, untuk upah pembuatan kasur lantai yaitu 7.000 perbiji. Dari pendapatan tersebut digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.⁵

Tabel 1.1 jumlah pemberian upah tenaga kerja UKM UD Abadi pada tanggal 20 September 2021

No	Nama Pekerja	Jumlah Produk	Jumlah Upah
1.	Suliyah	90	Rp. 630.000
2.	Parinah	83	Rp. 581.000
3.	Pita	73	Rp. 511.000
4.	Titis	64	Rp. 448.000
5.	Mariyem	63	Rp. 441.000
6.	Parmi	63	Rp. 441.000
7.	Ria	60	Rp. 420.000
8.	Gawil	58	Rp. 406.000
9.	Harti	57	Rp. 399.000
10.	Komariyah	56	Rp. 392.000
11.	Saniah	55	Rp. 385.000
12.	Sindi	55	Rp. 385.000
13.	To	55	Rp. 385.000
14.	Yanti	49	Rp. 343.000
15.	Samiyem	48	Rp. 336.000

⁵ Wawancara dengan Ibu Mariyem (Pekerja) pada 22 September 2021

16.	Dewi	47	Rp. 329.000
17.	Daryati	45	Rp. 315.000
18.	Partini	45	Rp. 315.000
19.	Ari	44	Rp. 308.000
20.	Sortinem	44	Rp. 308.000
21.	Jariah	43	Rp. 301.000
22.	Wiwin	42	Rp. 294.000
23.	Tumilah	41	Rp. 287.000
24.	Sutiyah	39	Rp. 273.000
25.	Siti	37	Rp. 259.000
26.	Ijem	34	Rp. 238.000
27.	Ratmi	34	Rp. 238.000
28.	Mimin	33	Rp. 231.000
29.	Wantiyem	32	Rp. 224.000
30.	Poniti	31	Rp. 217.000
31.	Nepi	31	Rp. 217.000

Tabel 1.2 jumlah pemberian upah tenaga kerja bagian pengemasan
UKM UD Abadi pada tanggal 20 September 2021

No	Nama	Perhari	Jumlah
1.	Bowo	Rp. 80.000	Rp. 1.200.000

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa upah yang diberikan berbeda-bada pada setiap pekerja yaitu sesuai dengan banyaknya hasil barang yang diproduksi oleh pekerja. Pada setiap harinya pekerja mendapatkan hasil yang beda, biasanya pekerja menghasilkan mulai dari 3-10 kasur perhari. Untuk Bowo yaitu menggunakan sistem upah yang berbeda karena ia adalah pekerja di bagian pengemasan, perharinya yaitu 80 ribu rupiah. Untuk pembayarkan pada pekerja biasanya diberikan pada 15 hari sekali.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penelitik tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pemberian Upah Terhadap Pekerja Wanita Pada UKM Usaha Dagang Abadi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan peneliti yang dapat diajukan sebagai fokus pembahasan dan penelitian ini adalah “Bagaimana pemberian upah terhadap pekerja wanita pada UKM Usaha Dagang Abadi ditinjau dari Etika Bisnis Islam?”

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pemberian

upah terhadap pekerja wanita pada UKM Usaha Dagang Abadi ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoristik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa sumber informasi khususnya pada kajian ilmu ekonomi yang berkaitan dengan kontribusi pekerja wanita terhadap pendapatan keluarga dalam Etika Bisnis Islam.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan media informasi untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan sesuai disiplin ilmu.

D. Penelitian Relevan

1. Hasil penelitian skripsi Nur Qiswah (2019) yang berjudul “*Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Baranti Kab. Sidrap)*” menjelaskan bahwa penelitian ini fokus pada sistem pemberian upah buruh pabrik gabah yaitu diberikan dengan jenis pekerjaan dan sedikit banyaknya upah tergantung dari hasil produksi dan jumlah gabah yang dikelola.⁶

Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan peniliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pemberian upah.

⁶ Nur Qiswah, “*Sistem Upah Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Baranti Kab. Sidrap)*” Skripsi IAIN Pare-Pare, 2019.

Perbedaannya terletak pada permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang dikaji pada penelitian relevan diatas adalah mengenai prinsip etika bisnis islam belum diterapkan oleh beberapa buruh yaitu kesatuan, dalam hal tidak melaksanakan shalat apabila telah tiba waktu shalat karena terlalu sibuk dalam bekerja dan adapula yang tidak mengerjakan shalat meskipun mereka tidak sedang bekerja.. Sedangkan pada penelitian ini yang akan dibahas lebih ke bagaimana pemberian upah terhadap perkerja wanita pada UKM Usaha Dagang Abadi Ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

2. Hasil penelitian skripsi Sidik Pamungkas (2016) yang berjudul “*Upah Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada PT. Bumi Mentari Karya Kabupaten Muko-Muko*” menjelaskan bahwa penelitian ini fokus pada mekanisme upah buruh di PT. Bumi Mentari Karya dalam perspektif Ekonomi Islam.⁷

Persamaan dari penelitian relevan diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang upah. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang dibahas pada penelitian diatas adalah faktor yang menjadi penghambat buruh mendapatkan upah yang layak.

3. Hasil penelitian skripsi Dewi Lestari (2015) yang berjudul “*Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang*

⁷ Achmad Albar Murad D, “Kontribusi Pendapatan Tenaga Kerja Wanita Pada Usaha Pembuatan Tempe Terhadap Pendapatan Keluarga (Studi Kasus: Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang),” *Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan*, 2016.

Cepiring-Kendal)” menjelaskan bahwa penelitian ini fokus pada sistem penetapan upah karyawan dan nilai-nilai ekonomi islam yang diterapkan.⁸

Persamaan dari penelitian relevan diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pengupahan kepada pekerja. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang dikaji pada penelitian relavan diatas adalah mengenai praktek bisnis yang dijalankan UMKM produksi ikan teri Salim Group mengenai pengupahan pekerja belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Salim Group belum mengikuti konsep adil, karena tidak ada pembagian pekerjaan.

⁸ Dewi Lestari, “*Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)*” Universitas Islam Negeri WaliSongo, Semarang, 2015.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah atau *Ijarah*

1. Pengertian Upah atau *Ijarah*

Upah dalam bahasa Arab yaitu disebut dengan *Al-ijarah*. *Al-ijarah* berasal dari kata *Al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah).¹ Sedangkan secara istilah, para ulama mengemukakan beberapa definisi antara lain:

- a. Ulama Hanafiah mendefinisikan *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut ulama Asy-Syafiiyah upah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
- c. Menurut jumhur ulama fiqih *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.²

Berdasarkan pengertian upah diatas dapat dipahami bahwa upah atau *ijarah* adalah suatu bentuk imbalan tertentu baik berupa uang maupun barang lain yang diterima oleh seseorang setelah melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan si pemberi upah atau gaji.

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 29.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 350.

2. Dasar Hukum Upah atau Ijarah

Dasar hukum upah atau gaji antara lain yaitu:

a). Al-Qur'an

1. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۡ۲۳۳

Artinya: "...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah : 233)³

2. Firman Allah dala Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 6:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ . . .

Artinya: "...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya..." (QS. At-Talaq: 6)⁴

3. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۲۶
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْحَبٍ
 فَإِنْ آمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 مِنَ الصَّالِحِينَ ۲۷

³ AlFatih, *Al-Qur'anul Karim Tafsir Per Kata Tajwid Kode*, (Jakarta : PT. Insan Media Pustaka, 2013) 37

⁴ Ibid, 559

Artinya: "26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 27. berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (QS. Al-Qasas: 26-27)⁵

Berdasarkan ayat Al-Quran diatas dapat dipahami bahwa pemberian upah atau gaji kepada tenaga kerja merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap orang yang memperkerjakan orang lain. Apabila upah tersebut tidak dibayarkan maka hal tersebut merupakan perbuatan yang zalim.

b). Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai perlindungan upah pekerja pada bab X bagian ke 2, antara lain:

1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang disesuaikan dengan upah minimum provinsi atau upah minimum kota, atau upah minimum sektoral.⁶

⁵ Ibid, 388

⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 1.

2. Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak istirahat sesuai pasal 79 ayat 2, pasal 80, dan pasal 82, berhak mendapatkan upah penuh.
3. Setiap pekerja/buruh yang sedang sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, maka berhak untuk mendapatkan upah dengan ketentuan:
 - a. 4 bulan pertama mendapatkan upah 100%
 - b. 4 bulan kedua mendapatkan upah 75%
 - c. 4 bulan ketiga mendapatkan upah 50%
 - d. Untuk bulan selanjutnya mendapatkan upah 25%, selama tidak dilakukan PHK.⁷

3. Rukun dan Syarat Upah atau *Ijarah*

Rukun dan syarat upah atau *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah.⁸

Syarat *mu'jir* dan *Musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasyarruf* (mengendalikan harta) dan adanya unsur suka sama suka dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad.⁹

- b. *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*

⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 Ayat 2, t.t.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 117.

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 106–

- c. *Ujrah* / Upah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun upah-mengupah.¹⁰
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi ijarah yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seseorang pekerja atau buruh:
 1. Pekerjaan itu harus jelas batas waktunya, dan adanya *job description* (uraian pekerjaan). Tidak benar jika mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Sebab ini cenderung menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan yang akan memberatkan pihak pekerja.
 2. Pekerjaan yang menjadi objek *ijarah* bukanlah jenis pekerjaan yang menjadi kewajiban *musta'jir* (pekerja) sebelum akad berlangsung.¹¹

Berdasarkan uraian syarat tersebut dapat dipahami bahwa batas waktu dan jenis pekerjaan harus jelas. Misalnya bekerja menjaga rumah satu hari atau satu bulan dan jenis pekerjaan seperti memasak, mencuci dan lainnya. Hal ini untuk menghindari adanya kesewenang-wenang majikan terhadap pekerja.

¹⁰ Hendi Suhebdi, *Fiqh Muamalah*, 2010, 117.

¹¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 185–86.

4. Macam-Macam Sistem Upah atau *Ijarah*

Ada beberapa jenis sistem upah atau *ijarah* antara lain:

a. Upah Menurut Waktu

Upah menurut waktu adalah upah yang ditentukan berdasarkan waktu kerja seseorang di perusahaan (Per-jam, per-hari atau per-bulan) tanpa memperhitungkan hasil pekerjaannya.

b. Upah Menurut Prestasi

Upah menurut prestasi adalah upah yang ditentukan berdasarkan banyaknya hasil yang telah dicapai dalam waktu kerja.

c. Upah Borongan

Upah borongan adalah suatu jumlah tertentu yang dibayarkan sebagai imbalan atas penyelesaian suatu pekerjaan.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa upah menurut waktu adalah upah yang diberikan kepada pekerja berdasarkan hitungan waktu tanpa melihat hasil yang didapatkan, upah menurut prestasi adalah kebalikan dari upah menurut waktu, dimana upah berdasarkan prestasi dalam memberikan upah yaitu sesuai dengan hasil kerjanya, semakin banyak pekerja tersebut menghasilkan barang maka semakin banyak pula upah yang akan didapatkan. Sedangkan upah borongan adalah metode pemberian upah dimana upah akan diberikan ketika pekerja telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan.

¹² T. Gilaarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 130.

B. Tenaga Kerja Wanita

1. Pengertian tenaga kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang memiliki kemampuan atau kapasitas untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri maupun untuk masyarakat.¹³ Menurut UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.”

Secara umum, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja, kecuali:

- a. Anak-anak di bawah umur 14 tahun.

Anak-anak di bawah 14 tahun tidak diklasifikasikan atau tidak termasuk dalam tenaga kerja, tetapi dalam keadaan tertentu berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mereka dapat dipekerjakan dalam kondisi tertentu.

- b. Orang yang masih bersekolah dalam jangka waktu yang penuh.

Yang dimaksud dengan orang yang masih bersekolah dalam jangka waktu yang penuh adalah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjut tingkat atas.

- c. Orang yang kerena sesuatu hal tidak mampu bekerja.

¹³ Laurensius Arliman S, “Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia,” Jurnal Selat Vol 5, no. 1 (Oktober 2017): 81.

Orang yang karena sesuatu hal tidak mampu bekerja maksudnya yaitu adalah adanya hal-hal tertentu yang menyebabkan tidak memungkinkannya seseorang yang bersangkutan untuk melakukan hubungan hukum atau hubungan kerja dengan pihak lainnya. Misalnya yang bersangkutan memiliki kendala;

1. Sakit yang berkepanjangan atau cacat total
2. Narapidana
3. Milisi atau menjalankan perintah negara untuk menjalankan tugas kedaulatan negara.¹⁴

Tenaga kerja wanita adalah wanita yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Pandia mengatakan bahwa “wanita bekerja adalah wanita yang bekerja di luar rumah dan menerima uang atau memperoleh penghasilan dari hasil pekerjaannya.”¹⁵

Di dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang menjelaskan secara umum tentang himbuan bekerja, akan tetapi didalamnya tidak menyebutkan secara spesifik akan ditujukan kepada laki-laki atau perempuan. Ayat-ayat yang berkenaan dengan ini yaitu Surah An-Nahl/ 16 : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

¹⁴ H. Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019), 1–2.

¹⁵ Theresia Vania Radhitya W, “Peran Ganda Yang Dialami Pekerja Wanita K3L Universitas Padjadjaran,” *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol 1, no. 3 (Desember 2018): 209.

Artinya “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl: 97).¹⁶

Dapat disimpulkan bahawa kontribusi tenaga kerja wanita adalah keterlibatan, keikutsertaan, sumbangan dari seorang wanita yang mampu melakukan kegiatan atau pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan dengan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat.

Tenaga kerja wanita dalam penelitian ini merupakan wanita yang sudah memiliki keluarga atau ibu rumah tangga yang bekerja karena tuntutan kebutuhan ekonomi. Bagi wanita yang berumah tangga, tentunya mereka bekerja bukan hanya karena untuk pencapaian kebutuhan dirinya sendiri melainkan untuk kebutuhan anggota keluarganya. tenaga kerja wanita mempunyai peran ganda, yaitu:

- a. Di rumah wanita sebagai seorang pengelola, seorang istri yang dituntut terus bijaksana, sebagai ibu dari anak-anaknya, serta sebagai pendidik.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 222.

- b. Sebagai buruh atau pekerja (di sektor informal) seorang istri harus memiliki keterampilan yang cukup untuk dapat memajukan usahanya.
- c. Sebagai anggota masyarakat harus pandai membawa diri dalam pergaulan dengan orang-orang sekitarnya.

C. UKM

1. Pengertian UKM

Pengertian usaha kecil menengah di Indonesia masih beragam. Pengertian UKM di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada Bab I ayat 1 menyebutkan bahwa:

Usaha kecil adalah usaha ekonomi yang produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.¹⁷

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 1 Ayat 1, Poin 2 dan 3

Usaha kecil menengah (UKM) merupakan suatu kekuatan pendorong dalam pembangunan ekonomi. Pergerakan di sektor UKM sangat penting untuk pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja¹⁸ Menurut keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998, pengertian usaha kecil menengah (UKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil yang harus dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha lain yang tidak sehat.¹⁹ Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengertian UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, usaha kecil merupakan bentuk usaha yang memiliki jumlah 5 sampai 19 orang tenaga kerja, sedangkan usaha menengah merupakan bentuk usaha yang memiliki jumlah 20 sampai 99 orang tenaga kerja.²⁰

2. Peranan UKM Di Indonesia

UKM memiliki peran yang sangat penting dalam laju perekonomian masyarakat. UKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru, serta banyak terciptanya unit-unit kerja baru yang memperkerjakan pekerja baru yang dapat mendukung pendapatan keluarga mereka melalui UKM ini. Selain itu UKM juga memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi

¹⁸ Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), 118-119.

¹⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 Tentang Bidang/Jenis usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan, Pasal 1

²⁰ Agus Marzuki, Usman Bustama, dan Yuniarti *Sensus Ekonomi 2006 Evaluasi Terhadap Kriteria UMK dan UMB Hasil SEO6-SS* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2006), 13.

dibandingkan dengan usaha lain yang berkapasitas lebih besar.²¹ UKM ini memerlukan perhatian khusus dan dukungan oleh informasi yang akurat, supaya ada hubungan bisnis langsung yang terarah antara UKM dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.

Menurut Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI), Suryo B.Sulisto: peran UKM di Indonesia sangat besar dan telah berkontribusi dalam menyelamatkan perekonomian negara selama krisis ekonomi pada tahun 1997. Kebijakan pemerintah mendukung UKM merupakan langkah yang sangat baik dalam membangkitkan perekonomian bangsa dan negara. Terbukti pada masa krisis global beberapa waktu lalu, UKM hadir sebagai solusi sistem ekonomi yang kuat dan sehat. UKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak dari krisis global yang melanda dunia. Dari bukti ini, jelas bahwa UKM dapat dijadikan sebagai solusi untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar dan menstabilkan sistem ekonomi yang ada. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena mayoritas penduduk memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan terlibat dalam kegiatan UKM baik di sektor tradisional maupun modern. Peranan UKM menjadi prioritas pada setiap tahap perencanaan pembangunan

²¹ Euis Amalia, *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 8.

yang dikelola oleh kementerian perdagangan dan perindustrian serta departemen koperasi dan UKM.²²

D. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ethos* yang berarti sikap, akhlak, kebiasaan, cara berfikir. Islitah etika berarti prinsip, norma dan standar perilaku yang mengatur individu maupun kelompok untuk membedakan apa yang benar dan apa yang salah.²³

Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang memungkinkan seseorang untuk membedakan antara apa yang benar dan apa yang salah. Oleh karena itu, etika merupakan nilai moral atau akhlak yang melekat pada diri setiap makhluk ciptaan Allah yaitu manusia. Etika ini juga menyangkut bagaimana manusia dapat berperilaku dalam kehidupan yang baik berdasarkan semua standar atau etika yang baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama.²⁴

Pengertian bisnis dalam KBBI, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial dalam usaha perdagangan, dan bidang usaha. Bisnis merupakan suatu bentuk usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh

²² Ferra Pujiyanti, *Rahasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan Khusus Untuk Perpajakan & UKM : Cara Terbaik Untuk Menguasai Keuangan* (Lembar Pustaka Indonesia, 2015), 71–72.

²³ Sri Nawatmi, “Fokus Ekonomi : Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam” Vol 9, no. 1 (April 2010): 51.

²⁴ *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, 5.

mahluk Allah SWT yang paling sempurna yaitu manusia untuk mencari rezeki.²⁵

Etika bisnis islam merupakan sebuah proses atau usaha untuk mengetahui dan membedakan sesuatu hal mana yang benar dan yang salah lalu selanjutnya mempraktikan sesuatu yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan perusahaan. Selain itu etika bisnis juga berarti seperangkat kesepakatan dan standar yang harus dilakukan oleh pengusaha dalam transaksi, perilaku, dan hubungan untuk mencapai jalur atau tujuan bisnis yang aman.²⁶

Etika bisnis adalah seperangkat prinsip etika untuk membedakan mana yang baik dan buruk, harus, benar, salah dan lainnya, dan prinsip-prinsip umum untuk membenarkan seseorang menerapkannya pada apapun dalam bisnis. Dalam pengertian lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan standar yang harus dipatuhi oleh para pelaku bisnis dalam berurusan, berperilaku, dan berelasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka dengan aman.²⁷

Etika bisnis mengarahkan para pelaku bisnis untuk selalu memperhatikan kepentingan *stakeholder* dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. *Stakeholder* adalah kelompok umum antara internal dan eksternal. Kelompok internal meliputi pemilik, manajer, dan kaeyawan

²⁵ Ibid 4.

²⁶ Ahmad Hulaimi, "Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap kesejahteraan Pedagang Sapi," JEI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2, no. 1 (Juni 2017): 20.

²⁷ H. Fakhry Zamzam dan Havid Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, pertama (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 2.

perusahaan, sedangkan kelompok eksternal meliputi investor, konsumen, non-konsumen, dan distributor. Dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*, diharapkan dalam interaksi bisnis terhindar dari kerusakan lingkungan, penipuan, promosi palsu, pemecatan karyawan, dan lainnya. Seluruh kegiatan bisnis diintegrasikan untuk kepentingan dan pada saat yang sama pengusaha akan mendapatkan keuntungan bisnisnya.²⁸

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang benar-salah, baik-buruk, dan halal-haram dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip moralitas yang sesuai dengan syariaah islam.

2. Fungsi Etika Bisnis Islam

Fungsi bisnis pada dasarnya yaitu menyiapkan semua produk yang dibutuhkan masyarakat dan mengubah sesuatu yang biasa atau bernilai kecil menjadi sesuatu yang luar biasa atau bernilai tinggi. Dalam konteks keislaman, harus diprioritaskan etika bisnis yang sesuai dengan etika islam karena etika adalah modal utama.

Fungsi khusus dari etika bisnis islam terdiri dari beberapa komponen yang meliputi:

1. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dunia bisnis.
2. Etika bisnis juga berperan dalam mengubah persepsi publik tentang bisnis, khususnya urusan islam. Dan cara yang sering dilakukan

²⁸ Havid Aravik, 4.

adalah memberikan pemahaman dan cara pandang yang baru tentang bisnis dengan landasan nilai moral dan spiritual, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang disebut etika bisnis.

3. Etika bisnis, khususnya etika bisnis islam juga dapat berperan dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan bisnis modern yang semakin menyimpang dari nilai-nilai etika. Dalam arti bisnis harus benar-benar mengacu pada sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁹

3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Paradigma bisnis juga dapat dikatakan sebagai cara pandang yang dijadikan landasan bisnis sebagai aktivitas maupun entitas. Paradigma bisnis Islam di bangun dan dilandasi oleh Prinsip-prinsip dasar dalam etika bisnis islam antara lain yaitu:

1. Tauhid

Tauhid dipahami sebagai pengakuan, penghayatan dan pemahaman atas kebenaran bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah yang pantas untuk disembah, ditaati.³⁰ Sistem etika islam, yang meliputi seluruh kehidupan manusia di muka bumi selalu tercermin dalam konsep *Tauhidullah* (Pemahaesaan Allah) yang dalam arti hanya berhubungan dengan Tuhan. Berikut ini adalah nilai-nilai keislaman yang bisa dijadikan pedoman untuk bermuamalah. Oleh karena itu, prinsip tauhid ini mengajarkan bahwa setiap yang

²⁹ *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, 7–8.

³⁰ Susminingsih, *Etika Bisnis Islam* (Pekalongan, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2020), 1.

dilakukan, termasuk dalam berbisnis, harus berdasarkan aturan Allah SWT.

Penerapan konsep tauhid dalam etika bisnis yaitu:

- 1) Seorang pengusaha muslim tidak akan berbuat deskriptif terhadap tenaga kerja, pemasok, pembeli atau siapapun pemegang saham bisnis atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.
- 2) Tidak dapat dipaksakan untuk berbuat sesuatu yang tidak etis, karena dia hanya takut dan cinta kepada Allah SWT.
- 3) Tidak menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan.

Indikator dalam dari prinsip tauhid dalam kegiatan produksi di lapangan adalah memproduksi barang yang baik dan berkualitas. Tidak hanya dalam segi mekanisme, kegiatan produksi juga dilakukan dengan cara yang melambangkan ketundukan kepada sang Pencipta, seperti perlakuan manusiawi terhadap tenaga kerja dalam hal upah, memberikan persamaan hak terhadap tenaga kerja.

2. Keadilan (Keseimbangan)

Islam sangat menekankan sikap adil, sebab keadilan merupakan hak asasi manusia agar bisa hidup tentram dan sejahtera.³¹

Konsep keadilan dalam ekonomi Islam mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain.³²

Konsep keadilan dapat diartikan sebagai seruan atau perintah bagi

³¹ Susminingsih, 15.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 15.

para pengusaha muslim untuk dapat melakukan tindakan-tindakan dalam bisnis yang dapat menenmpatkan diri dan orang lain pada kemaslahatan dunia dan keselamatan dunia akhirat. Upah memang suatu hal yang subtansi dalam hubungannya dengan pemilik bisnis, seharusnya upah diberikan dengan tepat dan adil. Hubungan pemilik bisnis dengan pekerja merupakan hubungan yang seharusnya saling menguntungkan.

Adil yang bermakna jelas dan transparan, artinya buruh sebelum bekerja di tempat bisnis diberitahukan mengenai sistem pembayaran upah dan nominal upah yang akan diterima buruh. Para ulama sepakat mengenai upah dalam sewamenyewa harus benar-benar jelas upahnya, upah yang akan diterima buruh dalam bentuk dibayarkan tunai atau berupa barang atau manfaat. Hal ini berdasarkan Hadis Rasulullah SAW.

Artinya: "Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan upahnya." (HR. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah).

Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW. telah memberikan petunjuk, supaya pemilik bisnis terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan pemilik.

3. Kehendak Bebas

Manusia diberi kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi.

Manusia diperbolehkan melakukan segala hal yang diinginkan selama tidak melanggar syariat. Dalam bisnis pun manusia bebas untuk memilih. Kebebasan itu merupakan kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, dengan ketentuan tidak mengakibatkan kerugian bagi kepentingan kolektif, sehingga kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang sehingga akan mendorong seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam. Masalah ekonomi termasuk pada aspek muamalah, bukan ibadah, maka berlaku padanya kaidah umum “Semua boleh kecuali yang dilarang”, yaitu ketidakadilan dan riba. Dalam tataran ini, kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggungjawab dan berkeadilan.

Indikator dari prinsip kebebasan dalam kegiatan produksi di lapangan adalah dengan produsen diberikan kebebasan mutlak untuk melakukan bisnis apapun sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki sejauh tidak bertentangan dan melanggar aturan-aturan syariah serta tidak merusak kelestarian lingkungan hidup.

4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan suatu hal yang harus diterima atas segala perbuatan yang dilakukan. Allah SWT menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan membuatnya bertanggung jawab atas semua yang ia lakukan.

Tanggung jawab berhubungan dengan perbuatan manusia, karena dengan segala kebebasan yang dimiliki dalam melakukan aktivitas bisnis tidak terlepas dari tanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dalam bermuamalah manusia harus memiliki suatu tanggung jawab untuk dapat meningkatkan usahanya, sebab dengan adanya tanggung jawab maka usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Prinsip tanggungjawab diwujudkan dalam pemberian upah kepada karyawan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik dan pekerja. Selain itu pemberian upah juga disesuaikan dengan porsi kerja masing-masing.

5. Kejujuran

Kata al-amanah yang secara etimologis berarti “jujur dan lurus” secara terminologis syar’i “sesuatu yang disampaikan kepada yang berhak menerimanya”. Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong misalnya dengan berkata apa adanya, tidak curang, tulus ikhlas, kejujuran adalah sifat keadaan jujur ketulusan hati, atau sifat suka akan kebenaran. Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam

segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerja sebagaimana Islam menghargai nilai-nilai keadilan, dan mengecam kezaliman yang akan menciptakan kecurangan.

Dengan demikian kejujuran (*al- amanah*) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik berupa harta bend, rahasia maupun tugas kewajiban. Dalam al-qur'an terdapat beberapa makna tentang amanah menjadi tiga macam:

- a. Amanah hamba kepada Allah, yaitu janji untuk taat, menggunakan nurani dan anggota badannya untuk hal- hal yang bermanfaat.
- b. Amanah hamba kepada sesamanya, yaitu menjaga sesuatu yang diterima dan menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya.
- c. Amanah hamba kepada dirinya sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) yang bersifat kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menyangkut pengolahan data dan permasalahan yang terdapat dalam lapangan atau keadaan yang sebenarnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan cara menggunakan data empiris.¹ Penelitian lapangan (*field research*) bertujuan untuk memecahkan permasalahan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang berkaitan dengan panalitian ini, karena peneliti ingin mengetahui tentang pemberian upah terhadap pekerja wanita pada UKM Usaha Dagang Abadi ditinjau dari etika bisnis islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan apa adanya. Sifat

¹ Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 20.

penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, atau suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa saat ini.²

Penelitian deskriptif menurut Punaji Setyosari, menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun dengan kata-kata. “Menurut Best penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.”³

Dalam penelitian ini sifat penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan atau peristiwa secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta terhadap fenomena yang diteliti tentang pemberian upah terhadap pekerja wanita pada UKM Usaha Dagang Abadi ditinjau dari etika bisnis Islam.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data menggunakan dua macam jenis, yaitu:

² Ibid

³ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Cet-1 (Jambi: PUSAKA, 2017), 65–66.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah melalui observasi di lapangan dan wawancara dengan informan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu Bapak Bambang selaku pemilik, Bapak Suranto selaku tangan kanan pemilik usaha, dan Ibu Suliyah, Ibu Parinah, Ibu Mariyem, Ibu Ria, Ibu Dewi, Ibu Wiwin, Ibu Wantiyem, dan Ibu Nepi selaku tenaga kerja wanita pada UKM Usaha Dagang Abadi yang ada di Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah Dalam penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel suatu sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, pertimbangan khusus ini adalah siapa yang dianggap memiliki pemahaman terbaik tentang apa yang diharapkan, atau mungkin mereka adalah kepala atau pemilik sehingga akan memudahkan peneliti untuk memahami subjek atau situasi sosial yang diteliti. Sedangkan *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang awalnya kecil jumlahnya, namun lama-kelamaan menjadi besar. Hal ini dilakukan

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 308.

karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *Snowball sampling* untuk mengambil sumber data.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka. Secara garis besar, data sekunder dapat dikategorikan menjadi dua yaitu data sekunder internal dan eksternal.

Sumber data sekunder internal yaitu sumber-sumber yang meliputi laporan laba-rugi, neraca, faktur, catatan persediaan perusahaan, laporan penjualan, laporan kunjungan wiraniaga, rekening biaya wiraniaga, memo kredit, kartu garansi, laporan riset terdahulu dan sistem informasi manajemen perusahaan. Sedangkan sumber data sekunder eksternal adalah data sekunder yang dikumpulkan oleh sumber-sumber diluar organisasi, diantaranya berupa publikasi pemerintah (misalnya laporan BPS, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan sebagainya) buku dan majalah (termasuk jurnal, bulletin dan bentuk lainnya), CD-

ROM, internet dan data komersial (data yang dijual oleh agen atau lembaga penelitian swasta).⁵

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder eksternal yaitu buku-buku yang relevan dengan penelitian ini serta jurnal dan sumber lain yang membantu terkumpulnya data.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang objektif dan valid, yang berkaitan dengan penelitian ini, maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Observasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: pertama, observasi partisipatif yaitu peneliti mengamati, tetapi tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Kedua, observasi terstruktur atau tersamar yaitu dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menyatakan terstruktur kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian disana. Akan tetapi ketika pada saat lain, peneliti tidak terstruktur atau tersamar dalam observasi untuk menghindari penemuan data yang bersifat rahasia. Ketiga, observasi tidak terstruktur yaitu observasi dilakukan dengan tidak

⁵ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan contoh-contoh aplikasi: proposal penelitian dan laporannya)* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 108.

terstruktur karena fokus penelitian belum jelas. Fokus penelitian akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung.⁶

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terstruktur dimana peneliti menyatakan langsung kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Ada beberapa macam wawancara, yaitu:

1) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dalam wawancara ini penelitian atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa saja yang akan diperoleh. Dalam wawancara terstruktur peneliti sudah menyiapkan pedoman wawancara dengan menyajikan pertanyaan beserta dengan alternatif jawabannya. Informan tinggal memilih beberapa alternatif jawaban yang telah disajikan oleh peneliti.

⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 204–205.

2) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan penuturan informan.

3) Wawancara semi-terstruktur

Wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept interview*. Dimana pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur. Dengan demikian peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dilapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam buku teks atau artefak.⁸ Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau

⁷ Ibid, hal.208

⁸ M. Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 131.

dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, maupun catatan lainnya. Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari buku-buku referensi yang digunakan sebagai rujukan untuk penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dan *diinterpretasikan* dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara bertahap dan terus-menerus supaya data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang konkrit dan valid.⁹

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berfikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari data-data khusus yang diperoleh dari pekerja wanita pembuat kasur lantai di Desa Nampirejo, kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai Pemberian Upah Terhadap Pekerja Wanita Pada UKM Usaha Dagang Abadi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lapung Timur).

⁹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 176.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang UKM Usaha Dagang Abadi

UKM UD Abadi adalah sebuah usaha yang bergerak dibidang pembuatan kasur lantai yang terletak di Desa Bumiharjo 39 dan Desa Nampirejo 47, kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. UKM Usaha Dagang Abadi yang didirikan oleh Bapak Bambang ini pertama kali dirintis pada tahun 2010 yaitu berlokasi di Desa Bumiharjo 39 Kecamatan Bahanghari.

Awal mula sebelum mendirikan usaha ini Bapak Bambang bekerja sebagai sopir di usaha kasur selama 10 tahun. Selama bekerja itu Bapak Bambang memahami dan belajar banyak tentang bagaimana proses pembuatan dan pemasaran kasur tersebut. Melihat prospek usaha kasur yang bagus, akhirnya beliau mendirikan usaha pembuatan kasur lantai dengan modal awal sebesar Rp. 35.000.000.

Awal merintis usaha Pak Bambang belum memiliki tempat jadi beliau menggunakan rumahnya untuk proses pembuatan kasur lantai. Seiring berjalannya waktu produk beliau mulai dikenal dan diminati banyak masyarakat. Dengan ketekunan dan kegigihan akhirnya beliau bisa membuat gudang sendiri untuk memproduksi kasur lantai.¹

¹ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku pemilik UKM Usaha Dagang Abadi, pada 10 Juni 2022.

Pada tahun 2016 Pak Bambang mendirikan cabang usahanya di Desa Nampirejo 47, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Beliau sekarang memiliki 70 karyawan, terbagi menjadi dua yaitu 38 karyawan di Desa Bumiharjo dan 32 karyawan di Desa Nampirejo. Pemasaran yang dilakukan UKM UD Abadi saat ini sudah tersebar ke berbagai wilayah di Lampung dan diluar Lampung. Adapun pemasaran di wilayah Lampung yaitu meliputi Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Kota Bumi, Unit 2, Pagar Alam. Sementara itu wilayah diluar Lampung saat ini meliputi Palembang, Lahap dan Bengkulu.

B. Pemberian Upah atau *Ijarah* Terhadap Tenaga Kerja Wanita di UKM Usaha Dagang Abadi

1. Pemberian upah yang diterapkan pada UKM Usaha Dagang Abadi

Mekanisme pengupahan tenaga kerja wanita pada UKM Usaha Dagang Abadi di Desa Nampirejo ini menggunakan sistem upah berdasarkan prestasi atau hasil yaitu ditentukan berdasarkan banyaknya barang yang telah dihasilkan.

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Pemberian upah dilakukan setiap lima belas hari sekali, dimana para tenaga kerja akan mendapatkan upah yang berbeda-beda sesuai dengan banyaknya hasil yang telah dicapai, hal tersebut sesuai dengan pernyataan

dari Bapak Bambang selaku pemilik UKM Usaha Dagang Abadi sebagai berikut:

“sejak awal saya sudah menjelaskan kepada para pekerja bahwa berkerja disini untuk pengupahannya bukan menggunakan sistem gaji tetap dalam setiap bulan melainkan berdasarkan hasil pekerjaan yaitu dihitung dari banyaknya barang yang dihasilkan, untuk upah satu kasur itu sebesar Rp 7.000. jadi semakin banyak barang yang dihasilkan maka akan semakin banyak pula upah yang akan diterima. Pemberian upah dilakukan per lima belas hari sekali.”²

Hal itu diperkuat dengan pernyataan Ibu Suliyah selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi yang menyatakan bahwa:

“Pak Bambang memang sejak awal sudah menjelaskan mba kalau bayaran sesuai dengan berapa banyak kasur yang kita buat, satu kasurnya itu seharga Rp 7.000 nanti dikali saja kita dapet berapa banyak kasur maka itu upah yang kami terima.”³

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Parinah selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi yang mengatakan:

“Dulu ya mba.. pak bos bilang gini, pemberian jumlah bayaran itu nantinya beda-beda antara si A dan si B karena banyaknya bayaran yang akan diterima sesuai dengan berapa banyak kasur yang kita buat. Soalnya itu ngitungnya perkasur Rp 7000 jadi kalau misal sehari bisa selesai dapet lima kasur berarti sehari itu menghasilkan Rp 35.000 tapi pembayarannya nanti nunggu setiap lima belas hari sekali.”⁴

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Nepi selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi beliau mengatakan bahwa:

“jadi gini mba.. untuk upah itu ngitungnya per lembar kasur gitu mba dan satu lembar kasur itu upah pembuatannya Rp 7000 mba..

² Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Pemilik UKM Usaha Dagang Abadi, 18 Juni 2022

³ Wawancara dengan Ibu Suliyah selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

⁴ Wawancara dengan Ibu Parinah selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

terus bayarannya itu sebulan dua kali mba yaitu lima belas hari sekali gitu mba.”⁵

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Ibu Wiwin selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi beliau mengatakan bahwa:

“pembayar upah itu biasanya lima belas hari sekali, untuk jumlahnya itu tergantung berapa banyak kita membuat kasur lantai ini mba. Dan setiap hari jika sudah selesai kita laporan mba hari ini dapat berapa biar ditulis dalam pembukuan dan dari situ kita bisa liat berapa banyak barang yang kita hasilkan selama lima belas hari. Jika pengen tau berapa banyak yang akan kita dapatkan untuk bayaran maka kalikan saja untuk satu lembar kasur lantai itu mendapat upah Rp 7000 mba.”⁶

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa Di UKM Usaha Dagang Abadi sudah ada penetapan upah yang telah disepakati antara pemilik usaha dengan para pekerja, jadi para pekerja sudah mengetahui dengan jelas sejak awal berapa jumlah dan kapan waktu pemberian upah yang akan diterimanya. Dalam hal ini antara pemilik UKM Usaha Dagang Abadi dan karyawan saling ridho. Pemberian upah yang diterapkan oleh UKM Usaha Dagang Abadi tersebut sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah yaitu majikan harus menyatakan terlebih dahulu berapa jumlah upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum mulai bekerja.

⁵ Wawancara dengan Ibu Nepi selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

⁶ Wawancara dengan Ibu Wiwin selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

2. Jumlah produk yang dihasilkan pekerja dalam sehari

Pada UKM Usaha Dagang Abadi Jumlah produk yang dihasilkan pekerja berbeda-beda ada yang hanya mendapatkan sedikit ada juga yang mendapatkan banyak dalam sehari. Semua itu tergantung tingkat kecepatan kita. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari ibu suliyah selaku pekerja UKM Usaha Dagang Abadi sebagai berikut:

“untuk berapa banyak hasil yang didapatkan itu tidak tentu mba, sebab itu tergantung dari seberapa cepat kita. kalo santai yang paling Cuma dapet enam kasur tapi kalo pas cepet ya bisa tujuh atau delapan bahkan saya juga bisa mencapai sepuluh kasur dalam sehari, tapi itu gak setiap hari mba soalnya kalo terlalu cepet itu capek mba dibadan pegel dan sakit.”⁷

Hal itu diperkuat dengan pernyataan Ibu Dewi selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi yang menyatakan bahwa:

“saya gak nentu mba dapet berapa dalam sehari, kalo pas cepet ya dapet enam tapi lebih sering dapet lima saya mba.”⁸

Pada UKM Usaha Dagang Abadi Ini tidak ada target yang ditentukan oleh pemilik berapa banyak produk yang harus dihasilkan oleh setiap pekerja dalam sehari dan itu sangat meringankan pekerja karena tidak ada target yang wajib terpenuhi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Mariyem selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi yang mengatakan bahwa:

“saya ini gak nentu mba sehari itu dapet berapa, karena disini enak mba tidak ada targetan jadi ya sebisa kita aja pernah saya cuma

⁷ Wawancara dengan Ibu Suliyah selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

⁸ Wawancara dengan Ibu Dewi selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

dapet tiga dalam sehari itu. Tapi yang sering itu ya dapet enam atau tujuh mba.”⁹

Hal itu diperkuat dengan pernyataan Ibu Wantiyem selaku tenaga

kerja UKM Usaha Dagang Abadi yang menyatakan bahwa:

“kerja disini enak mba gak ada ketentuan atau target jadi ya semampu kita aja, saya sih biasanya dapet empat atau lima kasur sehari mba.”¹⁰

Jumlah produk yang dihasilkan berbeda-beda setiap harinya hal ini dikarenakan terkadang beberapa pekerja hanya berangkat setengah hari ketika mereka sedang ada keperluan seperti rawang atau pengajian. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Wiwin selaku pekerja pada UKM Usaha Dagang Abadi mengatakan bahwa:

“biasanya itu saya dapet enam kalau pas kerja sehari full mba tapi kalau pas ada keperluan rawang yasinan dirumah tetangga atau pengajian rutin gitu yang saya cuma berangkat kerja setengah hari dan itu biasanya cuma dapet tiga kasur mba.”¹¹

Hal itu diperkuat dengan pernyataan Ibu Ria selaku tenaga kerja

UKM Usaha Dagang Abadi yang menyatakan bahwa:

“saya ini biasanya dapet enam atau tujuh mba, tapi kadang juga dapet tiga kalau pas ada rawangan gitu, namanya juga hidup di desa ya mba jadi kita itu harus saling tolong menolong kan ya mba. jadi kalau pas rawang itu ya kadang kerja setengah hari atau malah libur tidak bekerja. Jadi kalo pas libur gitu kan ya otomatis gak ada pendapatan dihari itu mba. jadi gak nentu sehari itu saya dapet berapa kasur mba.”¹²

3. Penyebab perbedaan pendapatan hasil produk

⁹ Wawancara dengan Ibu Mariyem selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Wantiyem selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

¹¹ Wawancara dengan Ibu Wiwin selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

¹² Wawancara dengan Ibu Ria selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

Penyebab terjadinya perbedaan dalam menghasilkan produk pada UKM Usaha Dagang Abadi yaitu kecepatan dalam bekerja dan waktu juga mempengaruhi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Suliyah selaku pekerja pada UKM Usaha Dagang Abadi mengatakan bahwa:

“yang menjadi penyebab perbedaan pendapatan hasil kerja itu mba adalah tingkat kecepatan kita dalam bekerja kalau kita bekerja dengan cepat maka akan menghasilkan produk banyak dan sebaliknya kalau kita bekerja dengan santai maka hasil yang akan kita dapat akan sedikit gitu mba, dan waktu dalam bekerja itu juga berpengaruh mba karena kalau kita berangkat semakin pagi maka waktu kita untuk bekerja akan panjang dan itu mempermudah untuk dapat banyak mba, tapi kalau kita berangkat kesiangan pasti waktunya akan singkat apalagi nanti jam 12.00-13.00 itu kita ada istirahat pulang untuk makan dan shalat mba.”¹³

Penyebab terjadinya perbedaan hasil lainnya yaitu tergantung tingkat kesibukan masing-masing pekerja saat dirumah ada yang harus memasak, membersihkan rumah, mengurus anak, mengurus sawah, pergi ke pengajian rutin atau hal tak terduga lainnya seperti rewang dan lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Nepi selaku pekerja pada UKM Usaha Dagang Abadi mengatakan bahwa:

“saya repot mba kalau pagi itu, jadi saya harus masak dulu, mencuci dan beres-beres lainnya belum lagi mengurus anak mba, anak saya ada dua mba, yang satu kelas tiga SMP dan satunya kelas empat SD mana laki-laki semua jadi semua pekerjaan rumah saya kerjakan sendiri kecuali nyapu mba, kalau nyapu itu anak saya yang pertama masih mau bantu nyapu tapi kalau cuci piring atau lainnya gak mau dia mba, belum lagi kalau anak saya yang kedua udah rewel itu susah mba kadang gak mau berangkat sekolah jadi harus rayu-rayu dulu biar mau berangkat. Jadi ya wajar aja kalo yang lain pada berangkat jam 07.00 bahkan ada yang jam 06.00 juga, tapi saya berangkat kerja jam 08.00. belum lagi nanti pas pulang waktu istirahat siang, saya juga itu harus ngerayu anak dulu

¹³ Wawancara dengan Ibu Suliyah selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

biar mau makan makanya saya sering berangkat lagi setelah istirahat jam 13.30 bahkan kadang juga jam 14.00 nah dari situ udah keliatan kan ya mba banyak waktu yang kepotong untuk kerja dan karna itu saya sering mendapatkan hasil lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya.”¹⁴

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Wantiyem, Ibu Ria dan Ibu Dewi selaku pekerja pada UKM Usaha Dagang Abadi mengatakan bahwa:

“penyebab perbedaan hasil pendapatan kasar antara saya dan yang lain itu karna saya ini kalau berangkat sering siang mba karena harus mengurus sawah pada saat musim nyawah gini mba. jadi pagi itu saya masak dulu terus berangkat ke sawah, untung saya punya anak gadis mba jadi ya alhamdulillah bisa bantu buat beres-beres rumah. Biasanya itu saya berangkat ke sawah itu jam 06.00 mba terus pulang jam 07.30 jadi jam 08.00 baru bisa berangkat kerja mba.”¹⁵

“kalo pas saya rewang itu saya bisa berangkat kerja setengah hari kadang juga milih untuk libur apalagi kalau rewangnya ini acara nikahan tempat saudara jadi ya otomatis banyak libur. Pas libur itu kan ya gak dapet apapun jadi sebab itu hasil saya dan yang lainnya berbeda mba.”¹⁶

“saya itu kan setiap hari minggu ada jadwal pengajian rutin ya mba jadi dihari itu saya bekerja cuma berangkat setengah hari mba jadi itu mengurangi jumlah kasar yang biasanya saya hasilkan.”¹⁷

Perbedaan pendapatan hasil lainnya disebabkan oleh faktor kebutuhan hidup, dimana kebutuhan hidup mereka berbeda-beda ada yang memiliki anak banyak dan masih menanggung biaya sekolah mereka. Hal ini menjadi salah satu penyemangat tersendiri bagi pekerja untuk

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Nepi selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Wantiyem selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Ria selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Dewi selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

menghasilkan banyak produk. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ibu Mariyem dan Ibu Parinah selaku pekerja pada UKM Usaha Dagang Abadi mengatakan bahwa:

“saya ini masih punya tanggungan anak sekolah mba, mana ada dua lagi, yang satu kuliah dan satunya masih SMA. Mana kuliah itu kan bayarannya setahun dua kali kan ya mba. terus berangkat sekolah itu kan setiap hari ya mba dan itu membutuhkan biaya untuk beli bensin dan uang jajannya juga, belum lagi terkadang ada kebutuhan yang tak terduga mba apalagi kalau musim orang hajatan itu mba duuuh pusing saya.”¹⁸

“kebutuhan saya banyak mba saya memiliki dua anak yang masih sekolah di SMK apa lagi ini sekolah swasta mba jadi mahal bayaran sekolahnya mba, jadi karena itu saya berusaha setiap hari berangkat kerja terus mba biar dapet banyak nanti pas bayaran gaji hehe gitu mba.”¹⁹

4. Jumlah upah yang diterima

Jumlah upah yang akan diterima oleh pekerja UKM Usaha Dagang Abadi dihitung dari banyaknya hasil yang telah mereka peroleh selama lima belas hari, berapa banyak dikali Rp 7.000. hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Wiwin selaku pekerja pada UKM Usaha Dagang Abadi mengatakan bahwa:

“jumlah upah yang akan diterima dihitung dari banyaknya jumlah kasur yang telah kami buat, berapa banyak kasur itu dikali Rp 7.000 maka hasilnya itulah upah yang akan kita dapat. Contoh kemaren itu saya dapat 77 kasur dikali Rp 7.000 maka saya mendapatkan upah sebesar Rp 539.000 mba.”²⁰

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Mariyem selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Parinah selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

²⁰ Wawancara dengan Ibu Wiwin selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Suliyah, Ibu Mariyem, Ibu Parinah, Ibu Ria, Ibu Dewi, Ibu Wantiyem dan Ibu Nepi selaku pekerja pada UKM Usaha Dagang Abadi mengatakan bahwa:

“bayaran yang akan diterima tergantung pada berapa jumlah kasur yang sudah kita kerjakan. Kemaren itu saya dapat 108 kasur dikali Rp 7.000 jadi saya dapat Rp 756.000 mba.”²¹

“saya kemaren pas bayaran itu dapat 90 kasur jadi saya dapat uangnya Rp 630.000 mba.”²²

“gak pasti mba tergantung berapa kasur yang kita dapat, kalo kemaren itukan saya dapat 105 ya mba nah itu dikaliin aja 105 x Rp 7.000 jadi hasilnya Rp 735.000.”²³

“bayaran saya kemaren Rp 616.000 mba soalnya saya dapat 88 karus kemaren itu mba.”²⁴

“saya dapat 80 kasur jadi saya dapat bayaran Rp 560.000 mba.”²⁵

“Rp 476.000 mba soalnya kemaren cuma dapat 68 lembar kasur.”²⁶

“saya gak pasti bayarannya mba kadang naik kadang turun tergantung dapat berapa biji kasur. Kemaren itu dapat 67 kasur jadi bayarannya Rp 469.000.”²⁷

“bayaran yang saya terima berbeda dengan pekerja lainnya, karena saya bekerja dibagian pengemasan maka saya diberikan upah Rp 80.000 perhari. Pemberian bayaran sama diberikan lima belas hari sekali.”²⁸

²¹ Wawancara dengan Ibu Suliyah selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

²² Wawancara dengan Ibu Mariyem selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

²³ Wawancara dengan Ibu Parinah selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

²⁴ Wawancara dengan Ibu Ria selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

²⁵ Wawancara dengan Ibu Dewi selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

²⁶ Wawancara dengan Ibu Wantiyem selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

²⁷ Wawancara dengan Ibu Nepi selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

²⁸ Wawancara dengan Mas Bowo selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

5. Sikap adil dalam pemberian upah

Pada UKM Usaha Dagang Abadi ini sikap pemilik dalam pemberian upah sudah adil karena disini memang menggunakan sistem prestasi atau melihat dari hasil kerja. Dan itu sudah dijelaskan oleh Bapak Bambang selaku pemilik diawal pertemuan dengan calon Pekerja jika disana menggunakan sistem berapa banyak yang dihasilkan maka bayarannya akan sesuai dengan itu. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Dewi selaku pekerja pada UKM Usaha Dagang Abadi Bahwa:

“Pak Bambang sudah menyampaikan dari awal bahwa bayaran untuk pekerja itu tergantung dari hasil yang didapatkan dan per kasur itu di upah Rp 7.000, jadi kalo misal kita dapat dikit terus temennya dapat banyak ya gak perlu iri soalnya itukan emang sesuai dengan hasil yang kita kerjakan gitu mba.”²⁹

Pemberian upah pada pekerja UKM Usaha Dagang Abadi ini terkadang waktu pemberian tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau ditunda-tunda karena menunggu uang bayaran dikirim dari pihak pemborong atau pengepul. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Wantiyem selaku pekerja pada UKM Usaha Dagang Abadi mengatakan bahwa:

“dulu itu pembayaran selalu tepat waktu mba, tapi sekarang ini kadang harus ditunda dulu kerena pak bos belum cairan, belum dikirimin duit sama pemborongnya.”³⁰

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari ibu Wiwin selaku pekerja pada UKM Usaha Dagang Abadi mengatakan bahwa:

²⁹ Wawancara dengan Ibu Dewi selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

³⁰ Wawancara dengan Ibu Wantiyem selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

“bayaran terkadang harus ditunda tiga sampai lima hari mba karena bosnya belum dapat kiriman dari pihak pemborong.”³¹

6. Hambatan atau kendala yang dihadapi

Dalam setiap usaha pasti akan ada beberapa hambatan atau kendala didalamnya salah satunya adalah masalah keuangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Bambang selaku pemilik UKM Usaha Dagang Abadi yang menyatakan bahwa:

“untuk kendala yang jelas itu persaingan, persaingan dibisnis pertama itu, yang kedua itu kendala keuangan yang kurang stabil atau terlalu banyak uang yang menggantung ke orang lain.”³²

“kendala saat bekerja yaitu kadang pas isian atau kain untuk kasur itu kehabisan mba, kalau telat datengnya gitukan susah mba kita jadi gak bisa kerja.”³³

Tabel 2.1 Jumlah upah tenaga kerja bagian pembuatan kasur lantai di UKM UD Abadi pada tanggal 25 Mei 2022

No	Nama Pekerja	Jumlah Produk	Jumlah Upah
1.	Suliyah	110	Rp. 770.000
2.	Parinah	107	Rp. 749.000
3.	Pita	105	Rp. 735.000
4.	Titis	105	Rp. 735.000
5.	Mariyem	90	Rp. 630.000
6.	Parmi	90	Rp. 630.000
7.	Ria	88	Rp. 616.000
8.	Gawil	87	Rp. 609.000
9.	Harti	85	Rp. 595.000
10.	Komariyah	85	Rp. 595.000
11.	Saniah	85	Rp. 595.000
12.	Sindi	84	Rp. 588.000
13.	To	83	Rp. 581.000

³¹ Wawancara dengan Ibu Wiwin selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

³² Wawancara dengan Bapak Bambang selaku pemilik UKM Usaha Dagang Abadi, 18 Juni 2022

³³ Wawancara dengan Ibu Ria selaku tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, 17 Juni 2022

14.	Yanti	82	Rp. 574.000
15.	Samiyem	82	Rp. 574.000
16.	Dewi	80	Rp. 560.000
17.	Daryati	78	Rp. 546.000
18.	Partini	77	Rp. 539.000
19.	Ari	77	Rp. 539.000
20.	Sortinem	77	Rp. 539.000
21.	Jariah	75	Rp. 525.000
22.	Wiwin	75	Rp. 525.000
23.	Tumilah	73	Rp. 511.000
24.	Sutiyah	72	Rp. 504.000
25.	Siti	71	Rp. 497.000
26.	Ijem	70	Rp. 490.000
27.	Ratmi	70	Rp. 490.000
28.	Mimin	69	Rp. 483.000
29.	Wantiyem	68	Rp. 476.000
30.	Poniti	65	Rp. 455.000
31.	Nepi	63	Rp. 441.000

Tabel 2.2 Jumlah upah untuk tenaga kerja bagian pengemasan pada tanggal 25 Mei 2022

No	Nama	Perhari	Jumlah
1.	Bowo	Rp. 80.000	Rp. 1.200.000

Tabel 2.3 Jumlah upah tenaga kerja bagian pembuatan kasur lantai di UKM UD Abadi pada tanggal 09 Juni 2022

No	Nama Pekerja	Jumlah Produk	Jumlah Upah
1.	Suliyah	108	Rp. 756.000
2.	Pita	107	Rp. 749.000
3.	Parinah	105	Rp. 735.000
4.	Titis	102	Rp. 714.000
5.	Mariyem	90	Rp. 630.000
6.	Gawil	90	Rp. 630.000
7.	Parmi	89	Rp. 623.000
8.	Ria	88	Rp. 616.000
9.	Harti	87	Rp. 609.000
10.	Komariyah	85	Rp. 595.000

11.	Sindi	85	Rp. 595.000
12.	Saniah	84	Rp. 588.000
13.	To	83	Rp. 581.000
14.	Yanti	82	Rp. 574.000
15.	Samiyem	81	Rp. 567.000
16.	Dewi	80	Rp. 560.000
17.	Daryati	80	Rp. 560.000
18.	Partini	79	Rp. 553.000
19.	Ari	78	Rp. 546.000
20.	Wiwin	77	Rp. 539.000
21.	Sortinem	76	Rp. 532.000
22.	Jariah	75	Rp. 525. 000
23.	Tumilah	73	Rp. 511.000
24.	Sutiyah	73	Rp. 511.000
25.	Mimin	71	Rp. 497.000
26.	Ratmi	71	Rp. 497.000
27.	Ijem	70	Rp. 490.000
28.	Siti	69	Rp. 483.000
29.	Wantiyem	68	Rp. 476.000
30.	Nepi	67	Rp. 469.000
31.	Poniti	64	Rp. 448.000

Tabel 2.4 Jumlah upah untuk tenaga kerja bagian pengemasan pada tanggal 09 Juni 2022

No	Nama	Perhari	Jumlah
1.	Bowo	Rp. 80.000	Rp. 1.200.000

C. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pemberian Upah atau *Ijarah* Tenaga Kerja di UKM Usaha Dagang Abadi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan tenaga kerja di UKM Usaha Dagang Abadi, Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, peneliti akan menganalisis tentang pemberian upah tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

Dalam etika bisnis Islam terdapat prinsip dalam membuka usaha agar mendapatkan ridho dari Allah SWT. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu, Tauhid (Keesaan), Keadilan (Keseimbangan), Kehendak Bebas, Tanggung Jawab dan kejujuran.

1. Tauhid

Berdasarkan prinsip Tauhid (keesaan) merupakan landasan yang sangat penting. Sehingga dapat dijadikan sebagai landasan utama bagi setiap seorang muslim dalam menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seorang muslim harus menerapkan nilai-nilai Islam termasuk dalam bermuamalah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memakmurkan segala sesuatu yang ada di bumi. Dalam pemberian upah tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, terlihat bahwa Pak Bambang sudah menerapkan prinsip tauhid. Hal tersebut dapat terlihat dari pemberian upah yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu pemilik telah menjelaskan tentang upah kepada tenaga kerja dengan kesepakatan diawal bahwa upah akan diberikan per lima belas hari sesuai dengan banyaknya produk yang dihasilkan. hal tersebut dinilai sesuai dengan prinsip tauhid karena islam mengajarkan Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai sebagaimana dengan Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

Dari Abi Saud al Khudri RA menceritakan. *“bahwa sesungguhnya Nabi SAW mengupah seseorang, maka hendaklah saya menjelaskan berapa jumlah upahnya”*.

2. Keadilan

Konsep keadilan dalam ekonomi adalah Islam mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain. Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat 8, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 أَلَّا تَعْدِلُوا إِيَّاهُمْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ۸

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian mu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al- Maidah: 8)

Dari ayat di atas, diketahui bahwa dalam kegiatan ekonomi harus memiliki sifat yang adil. Dalam hal ini, tempat bisnis harus memberikan gaji buruh yang adil sesuai dengan haknya. Jika dilihat dari prinsip keadilan UKM Usaha Dagang Abadi ini sudah menerapkan prinsip keadilan atau keseimbangan yaitu memberikan upah sesuai dengan hasil yang diperoleh pekeja.

3. Kehendak bebas

Berdasarkan prinsip Kehendak Bebas, suatu usaha hendaknya dilandasi dengan persetujuan, kesepakatan, dan kebersamaan. Karena hal ini merupakan syarat untuk melakukan transaksi. Pemberian upah yang terjadi di UKM Usaha Dagang Abadi sudah memenuhi kehendak bebas. Hal ini terlihat dari pemilik UKM telah menjelaskan bagaimana perhitungan upah yang akan didapatkan oleh pekerja. Dimana para tenaga

kerja akan mendapatkan upah sesuai dengan berapa banyak hasil yang didapatkan. Untuk satu kasur diberi harga Rp 7000. Dan tidak memberikan target untuk jumlah produk yang harus di capai oleh pekerja dalam waktu sehari.

Dalam Islam konsep kebebasan lebih mengarah pada kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha maka, itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan atau *fastabiq al-khairat* (berlom-balomba dalam kebajikan).

4. Tanggung Jawab

Berdasarkan prinsip Tanggung Jawab yaitu berhubungan dengan perilaku manusia. Setiap kebebasan manusia untuk melakukan aktivitas bisnis tidak terlepas dari tanggung jawab yang harus diberikan manusia atas semua yang telah dilakukannya. Tanggung jawab adalah perilaku yang menjunjung tinggi etika dan moralitas, bagi pengusaha sikap paling dasar dalam berbisnis adalah kebebasan dan tanggung jawab. Tanggung jawab majikan atau pemilik adalah hak untuk tenaga kerja. Hak atas pekerjaan menurut Islam, antara lain:

- a. Tenaga kerja berhak atas perlakuan yang baik dari atasannya. Islam mengharuskan persaudaraan dan kesetaraan diantara kaum muslimin.
- b. Tenaga kerja berhak atas kepastian dan kesegeraan dalam pembayaran upah
- c. Mendapatkan tunjangan kesehatan

Di UKM Usaha Dagang Abadi ini sudah menerapkan sebagian hak-hak tenaga kerja seperti memperlakukan dengan baik, memberikan upah sesuai dengan kesepakatan awal yaitu jumlah berdasarkan banyaknya barang yang dihasilkan dan pemberian dilaksanakan per lima belas hari namun terkadang upah diberikan tidak tepat waktu atau menunda-nunda. hal tersebut dinilai belum sesuai dengan prinsip tanggung jawab karena islam mengajarkan untuk menyetujui pembayaran upah tenaga kerjanya, seperti yang terdapat dalam hadist Nabi yang Artinya; Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

“Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).

Dalam kandungan hadits tersebut sudah sangat jelas membahas tentang pembayaran upah kepada pekerja seharusnya sesuai waktu yang telah disepakati atau menyetujui tanpa menundanya. dan untuk tunjangan kesehatan masih belum ada, pemilik hanya memberikan izin tenaga kerja untuk tidak masuk kerja.

5. Kejujuran

Berdasarkan prinsip kejujuran, kejujuran adalah sifat keadaan jujur ketulusan hati atau sifat suka akan kebenaran, tidak curang. Orang yang jujur maka kata-katanya dapat dibuktikan kebenarannya. Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 58, berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat." (QS An-Nisa [4]: 58).

Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan pemberian upah apakah sesuai dengan kesepakatan awal atau tidak. Di UKM Usaha Dagang Abadi sudah menerapkan prinsip jujur, yaitu pemilik UKM memberikan upah sesuai dengan kesepakatan diawal yaitu pemilik akan memberikan jumlah upah sesuai dengan banyaknya produk yang dihasilkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di UKM Usaha Dagang Abadi di Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur pemberian jumlah upah yang diterapkan di UKM Usaha Dagang Abadi yaitu berdasarkan banyaknya hasil barang yang diperoleh tenaga kerja. Dalam pemberian upah belum semuanya sesuai dengan etika bisnis Islam mengenai prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip tauhid (keesaan), keadilan (keseimbangan), kebebasan kehendak, tanggung jawab dan kejujuran.

Hal tersebut dapat terlihat dari tidak memenuhinya janji yang sudah dibuat diawal, yaitu menunda-nunda pemberian upah kepada pekerja. Penundaan atau keterlambatan dalam pemberian upah tenaga kerja ini dapat berarti bahwa praktik pemberian upah di UKM Usaha Dagang Abadi belum sesuai dengan prinsip tanggung jawab.

B. Saran

1. Bagi pemilik dan tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi hendaknya mengetahui bagaimana sistem pemberian upah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam agar tidak terjadi kezholiman diantara kedua belah pihak.

2. Pemilik dan tenaga kerja sama-sama perlu mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan saat bekerja sama, dengan harapan menguntungkan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Albar Murad D. "Kontribusi Pendapatan Tenaga Kerja Wanita Pada Usaha Pembuatan Tempe Terhadap Pendapatan Keluarga (Studi Kasus: Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang)." *Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan*, 2016.
- Ahmad Hulaimi. "Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap kesejahteraan Pedagang Sapi." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (Juni 2017): 20.
- Arif Yusuf Hamali. *Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.
- Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Euis Amalia. *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Ferra Pujiyanti. *Rahasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan Khusus Untuk Perpajakan & UKM : Cara Terbaik Untuk Menguasai Keuangan*. Lembar Pustaka Indonesia, 2015.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- H. Fakhry Zamzam, dan Havid Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Pertama. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- H. Zaeni Asyhadie, dan Rahmawati Kusuma. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019.
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Iwan Aprianto, M. Andriansyah, Muhammad Qodri, dan Mashudi Hariyanto. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

- Laurensius Arliman S. "Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Jurnal Selat* Vol 5, no. 1 (Oktober 2017): 81.
- M. Musfiqon. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Masyhuri, dan Zainuddin. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan contoh-contoh aplikasi: proposal penelitian dan laporannya)*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rima A.B. "Keterlibatan Ibu Rumah Tangga Dalam Kegiatan Budidaya Rumput Laut Di Desa Batang Tongka Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Lawu Utara." *Fakultas Pertanian Universitas Cokroaminoto Palopo*, 2021.
- Samsu. *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Cet-1. Jambi: PUSAKA, 2017.
- Sri Nawatmi. "Fokus Ekonomi : Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam" Vol 9, no. 1 (April 2010): 51.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Susminingsih. *Etika Bisnis Islam*. Pekalongan, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2020.
- T. Gilaarso. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Theresia Vania Radhitya W. "Peran Ganda Yang Dialami Pekerja Wanita K3L Universitas Padjadjaran." *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol 1, no. 3 (Desember 2018): 209.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 1, t.t.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 Ayat 2, t.t.

Yuniarti, Agus Marzuki, dan Usman Bustama. *Sensus Ekonomi 2006 Evaluasi Terhadap Kriteria UMK dan UMB Hasil SEO6-SS*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2006.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2017/In.28.1/J/TL.00/06/2022
Lampiran :-
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Liana Dewi Susanti (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **RAHAYU NUR INSANI**
NPM : 1804041132
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Judul : **PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA WANITA PADA UKM USAHA
DAGANG ABADI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS
DESA NAMPIREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan poposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Juni 2022
Ketua Jurusan,



Dharma Setyawan MA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2408/In.28/J/TL.01/08/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
PEMILIK USAHA UKM KASUR
LANTAI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **RAHAYU NUR INSANI**
NPM : 1804041132
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah
Judul : **KONTRIBUSI PEKERJA WANITA PADA UKM
PEMBUATAN KASUR LANTAI TERHADAP
PENDAPATAN KELUARGA DITINJAU DARI ETIKA
BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DESA NAMPIREJO
KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR)**

untuk melakukan prasurvey di UKM KASUR LANTAI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Agustus 2021
Ketua Jurusan,



Dharma Setyawan MA
NIP 19880529 201503 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2100/In.28/D.1/TL.00/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pemilik Usaha UKM Dagang Abadi
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2101/In.28/D.1/TL.01/06/2022, tanggal 16 Juni 2022 atas nama saudara:

Nama : **RAHAYU NUR INSANI**
NPM : 1804041132
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di UKM Dagang Abadi, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA WANITA PADA UKM USAHA DAGANG ABADI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DESA NAMPIREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Juni 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

SURAT BALASAN

Hal : Balasan Izin Research

Kepada Yth,
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Siti Zulaikha S.Ag, MH
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,
Yang betanda tangan dibawah ini:
Nama : Bambang Hermanto
Jabatan : Pemilik UKM Usaha Dagang Abadi

Mencerangkan bahwa,
Nama : Rahayu Nur Insani
NPM : 1804041132
Semester : 7 (Tujuh)
Mahasiswa : IAIN Metro

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada UKM Usaha Dagang Abadi, Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul:

**“PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA WANITA PADA UKM USAHA
DAGANG ABADI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Desa
Nampirejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)”**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Batanghari,
Pemilik UKM Usaha Dagang Abadi


Bambang Hermanto

SURAT BALASAN

Hal : Balasan Prasurvey

Kepada Yth,
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Siti Zulaikha S.Ag, MH
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,
Yang betanda tangan dibawah ini:
Nama : Bambang Hermanto
Jabatan : Pemilik UKM Usaha Dagang Abadi

Menerangkan bahwa,
Nama : Rahayu Nur Insani
NPM : 1804041132
Semester : 7 (Tujuh)
Mahasiswa : IAIN Metro

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada UKM Usaha Dagang Abadi, Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul:

**“PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA WANITA PADA UKM USAHA
DAGANG ABADI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Desa
Nampirejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)”**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Batanghari,
Pemilik UKM Usaha Dagang Abadi


Bambang Hermanto



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2101/In.28/D1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **RAHAYU NUR INSANI**
NPM : 1804041132
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di UKM Dagang Abadi, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA WANITA PADA UKM USAHA DAGANG ABADI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DESA NAMPIREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Bambang Hermanto

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Juni 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 1741/ln.28.3/D.1/PP.00.9/05/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : Rahayu Nur Insani
NPM : 1804041132
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
No.Urut Peserta : 96/febi/Kompre/2022

Telah mengikuti Ujian Komprehensif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Semester Genap 2021/2022 yang dilaksanakan dari **26 s.d 27 April 2022** dengan nilai ujian sebagai berikut:

No	Jenis Ujian	Nilai	Keterangan
1	Keagamaan	65,00	Lulus
2	Kefakultasan	72,00	Lulus
3	Keprodian	82,00	Lulus

Berdasarkan hasil Ujian tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan "**Lulus**" dan dapat mendaftar Ujian Munaqosyah pada program studi **Ekonomi Syariah**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 31 Mei 2022
Wakil Dekan Bidang Akademik,
dan Kelembagaan FEBI

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611199803 2 001



Tanggal.	8/6/22
Validasi Prodi	ly



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-940/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Rahayu Nur Insani
NPM : 1804041132
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1804041132

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Juni 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Rahayu Nur Insani
NPM : 1804041132
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Pemberian Upah Terhadap Pekerja Wanita Pada UKM Usaha Dagang Abadi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 17%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 29 Juni 2022
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dharma Setyawan, M.A.
NIP.198805292015031005

OUTLINE

PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA WANITA PADA UKM USAHA DAGANG ABADI DITINJAUU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

**(Studi Kasus Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari,
Kabupaten Lampung Timur)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
 - B. Pertanyaan Penelitian
 - C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
 1. Tujuan Penelitian
-

2. Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah atau *Ijarah*

1. Pengertian Upah atau *Ijarah*
2. Dasar hukum Upah atau *Ijarah*
3. Rukun dan Syarat Upah atau *Ijarah*
4. Macam-macam Sistem Upah atau *Ijarah*

B. Tenaga Kerja Wanita

1. Pengertian Tenaga Kerja

C. UKM

1. Pengertian UKM
2. Peranan UKM Di Indonesia

D. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam
2. Fungsi Etika Bisnis Islam
3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik pengumpulan data
 - 1. Observasi
 - 2. Wawancara
 - 3. Dokumentasi
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Tentang UKM Usaha Dagang Abadi
- B. Pemberian Upah atau *Ijarah* Tenaga Kerja di UKM Usaha Dagang Abadi
- C. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pemberian Upah atau *Ijarah* Tenaga Kerja di UKM Usaha Dagang Abadi

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, 22 Maret 2022

Pembimbing



Liana Dewi Susanti, M.E.Sy
NIDN. 2022128801

Peneliti



Rahayu Nur Insani
NPM. 1804041132

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA WANITA PADA UKM USAHA DAGANG ABADI DITINJAUU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari,
Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pemilik UKM Usaha Dagang Abadi

- 1) Sejak tahun berapa anda memulai usaha ini?
 - 2) Berapa modal awal yang dikeluarkan untuk membuka usaha ini?
 - 3) Bagaimana sejarah singkat berdirinya UKM Usaha Dagang Abadi ini?
 - 4) Berapa jumlah karyawan yang bekerja di UKM Usaha Dagang Abadi ini?
 - 5) Berapa produk yang dihasilkan dalam satu hari?
 - 6) Bagaimana perjanjian awal pemberian upah /*ijarah* yang diterapkan pada UKM ini?
 - 7) Bagaimana sistem perizinan karyawan yang bekerja di UKM Usaha Dagang Abadi ini?
 - 8) Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini?
- Wawancara kepada tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi
- 1) Berapa lama anda bekerja di UKM Usaha Dagang Abadi ini?
 - 2) Berapa jam anda bekerja dalam sehari?
 - 3) Berapa jumlah produk yang dihasilkan dalam sehari?
 - 4) Apa saja penyebab terjadinya perbedaan pendapatan hasil produk?
 - 5) Bagaimana perjanjian awal pemberian Upah di UKM Usaha Dagang Abadi Ini?
 - 6) Berapa jumlah upah yang diterima?
 - 7) Apakah upah akan dipotong jika anda izin tidak masuk kerja?
 - 8) Apakah pemilik bersikap adil dalam pembagian upah atau *ijarah*?

9) Apakah saat pembagian upah atau *ijarah*, pemilik selalu memberikan tepat waktu?

10) Apa saja hambatan atau kendala selama bekerja?

B. Dokumentasi

1. Buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian
2. Dokumentasi Proses Wawancara


Metro, 22 Maret 2022

Pembimbing



Liana Dewi Susanti, M.E.Sy
NIDN. 2022128801

Peneliti



Rahayu Nur Insani
NPM. 1804041132



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahayu Nur Insani Fakultas/Jurusan : Ekonomi Syariah/Esy
NPM : 1804041132 Semester/TA : VIII/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu 23/03/2022	Liana Dewi, Susanti, M.E.Sy	Judul = Pemberian upah Tabel upah, Petakan upah, umur, Pisah antara Pekerja dan bagian packing, standar packing upah diganti ijarah Ayat : Foul 14-16 1 space Bagian atas pemberan	

Pembimbing

Liana Dewi Susanti, M.E.Sy
NIDN. 2022128801

Mahasiswa Ybs,

Rahayu Nur Insani
NPM. 1804041132




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahayu Nur Insani Fakultas/Jurusan : Ekonomi Syariah/Esy
NPM : 1804041132 Semester/TA : VIII/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis 09/06 2022	Liana Dewi Susanti, M.E.Sy	Acc APd, outline lanjut penelitian	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,



Liana Dewi Susanti, M.E.Sy
NIDN. 2022128801



Rahayu Nur Insani
NPM. 1804041132



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahayu Nur Insani Fakultas/Jurusan : Ekonomi Syariah/Esy
NPM : 1804041132 Semester/TA : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 20/2022 106	Liana Dewi Susanti, M.E.Sy	<ul style="list-style-type: none">- Ibid, Ayat 1 spasi- kriteria pertanyaan- Hasil wawancara latter look sesuai Apd- ditulis ditulis sesuai ucapan informan pertanyaan yang sama untuk 10 orang- poin c Analisis tidak ada footnot teori pada Analisis- uraian untuk hasil wawancara- dari uraian tersebut	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Liana Dewi Susanti, M.E.Sy
NIDN. 2022128801

Rahayu Nur Insani
NPM. 1804041132



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahayu Nur Insani Fakultas/Jurusan : Ekonomi Syariah/Esy
NPM : 1804041132 Semester/TA : VII/2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu 22/2022 /06	Liana Dewi Susanti, M.E.Sy	<ul style="list-style-type: none">- Kesimpulan dari pertanyaan penelitian- tentang Analisis- tambahkan perspektif Ekonomi Islam pada pertanyaan- Bagaimana implementasi pemberian upah terhadap	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Liana Dewi Susanti, M.E.Sy
NIDN. 2022128801

Rahayu Nur Insani
NPM. 1804041132



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahayu Nur Insani Fakultas/Jurusan : Ekonomi
Syariah/Esy
NPM : 1804041132 Semester/TA : VIII/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	29/2022 106 Jumat	Liana Dewi Susanti, M.E.Sy	ACE mangsa	

<p>Pembimbing</p> <p>Liana Dewi Susanti, M.E.Sy NIDN. 2022128801</p>		<p>Mahasiswa Ybs,</p> <p>Rahayu Nur Insani NPM. 1804041132</p>
---	--	---

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1.1 Wawancara dengan Bapak Bambang Selaku pemilik UKM Usaha Dagang Abadi



Foto 1.2 Wawancara dengan Ibu Mariyem selaku tenaga kerja di UKM Usaha Dagang Abadi



Foto 1.3. Wawancara dengan Ibu Wiwin selaku tenaga kerja di UKM Usaha Dagang Abadi



Foto 1.4 Wawancara dengan Ibu Suliyah selaku tenaga kerja di UKM Usaha Dagang Abadi



Foto 1.5 Wawancara dengan Ibu Nepi selaku tenaga kerja di UKM Usaha Dagang Abadi



Foto 1.6 Wawancara dengan Ibu Ria selaku tenaga kerja di UKM Usaha Dagang Abadi



Foto 1.7 Wawancara dengan Ibu Parinah selaku tenaga kerja di UKM Usaha Dagang Abadi



Foto 1.8 Wawancara dengan Ibu Dewi selaku tenaga kerja di UKM Usaha Dagang Abadi



Foto 1.9 Wawancara dengan Ibu Wantiyem selaku tenaga kerja bagian pengemasan di UKM Usaha Dagang Abadi



Foto 1.10 Wawancara dengan Mas Bowo selaku tenaga kerja bagian pengemasan di UKM Usaha Dagang Abadi



Foto 2. Produk Kasur Lantai di UKM Usaha Dagang Abadi

RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Desa Adiwarno, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 26 Oktober 1999, anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Bapak Edi Mursimin dan Ibu Mariyem.

Pendidikan pertama yang peneliti tempuh di TK Pertiwi 6 lulus tahun 2005, kemudian melanjutkan Pendidikan Dasar peneliti tempuh di SDN 1 Adiwarno lulus tahun 2012. Kemudian peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP PGRI 2 Batanghari lulus tahun 2015. Pada jenjang menengah atas peneliti melanjutkan di SMK Muhammadiyah 2 Metro lulus tahun 2018. Kemudian melanjutkan ke jenjang S1 di IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) mulai tahun 2018 sampai sekarang.